



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 294 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 142/PP.04.2-BA/1613/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan RUPIT Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan RUPIT Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan RUPIT Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di RUPIT  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

TTD.

HERIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Rawas Utara  
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
NOMOR 294 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN  
2024

NO	NO PENDAFTARAN	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	24-1613012003241	Peska terdika	Laki-laki	RUPIT	BATU GAJAH
2	24-1613012003243	Marpida	Perempuan	RUPIT	BATU GAJAH
3	24-1613012003244	Ilham syahril	Laki-laki	RUPIT	BATU GAJAH
4	24-1613012017249	Nidarma S. Kep	Perempuan	RUPIT	BATU GAJAH BARU
5	24-16130120172410	ARINDRA PRAYOGA	Laki-laki	RUPIT	BATU GAJAH BARU
6	24-16130120172415	Ali sadikin	Laki-laki	RUPIT	BATU GAJAH BARU
7	24-1613012014241	Aang Febriansyah	Laki-laki	RUPIT	BERINGIN JAYA
8	24-1613012014245	IRMA TILAWATI	Perempuan	RUPIT	BERINGIN JAYA
9	24-1613012014246	Sudirman	Laki-laki	RUPIT	BERINGIN JAYA
10	24-1613012006245	Randi Seprian	Laki-laki	RUPIT	BINGIN RUPIT
11	24-1613012006241	Elveni Surahmi, S.E	Perempuan	RUPIT	BINGIN RUPIT
12	24-1613012006247	ANDRI	Laki-laki	RUPIT	BINGIN RUPIT
13	24-1613012012246	Handoko	Laki-laki	RUPIT	KARANG ANYAR
14	24-1613012012248	M. Subra Ansori	Laki-laki	RUPIT	KARANG ANYAR
15	24-16130120122414	Macis	Laki-laki	RUPIT	KARANG ANYAR
16	24-1613012011242	Syamsudin	Laki-laki	RUPIT	KARANG WARU
17	24-1613012011247	Kelvint Pebriansyah	Laki-laki	RUPIT	KARANG WARU
18	24-1613012011248	Irawan karnadi	Laki-laki	RUPIT	KARANG WARU
19	24-1613012010241	Eko Julian Kusuma	Laki-laki	RUPIT	LAWANG AGUNG
20	24-1613012010243	Hikmi Wahyudi	Laki-laki	RUPIT	LAWANG AGUNG
21	24-16130120102412	Ilham susanto	Laki-laki	RUPIT	LAWANG AGUNG
22	24-1613012008243	Ade Saputra	Laki-laki	RUPIT	LUBUK RUMBAI
23	24-1613012008244	Lismawati	Perempuan	RUPIT	LUBUK RUMBAI
24	24-1613012008248	Ahyar Rusadi	Laki-laki	RUPIT	LUBUK RUMBAI
25	24-1613012015242	Yenny handirasari	Perempuan	RUPIT	LUBUK RUMBAI BARU
26	24-1613012015244	M. Anton Ahsa	Laki-laki	RUPIT	LUBUK RUMBAI BARU
27	24-1613012015245	FIRMANSYAH	Laki-laki	RUPIT	LUBUK RUMBAI BARU
28	24-1613012005241	apirman romadhon	Laki-laki	RUPIT	MAUR BARU
29	24-1613012005246	Indah Handa wulan	Perempuan	RUPIT	MAUR BARU
30	24-16130120052415	Dadang nurdianto	Laki-laki	RUPIT	MAUR BARU
31	24-1613012004246	Chalik Aldis Febriadi	Laki-laki	RUPIT	MAUR LAMA
32	24-1613012004247	Rizal herwandi	Laki-laki	RUPIT	MAUR LAMA
33	24-16130120042410	ERPANI EXTARIO	Laki-laki	RUPIT	MAUR LAMA
34	24-1613011007243	RESA SEPTI WULANDARI	Perempuan	RUPIT	MUARA RUPIT
35	24-16130110072425	Aan Saputra	Laki-laki	RUPIT	MUARA RUPIT
36	24-16130110072432	Dedi irawan	Laki-laki	RUPIT	MUARA RUPIT
37	24-1613012002241	Dia Mubaroka	Perempuan	RUPIT	NOMAN
38	24-1613012002242	Fahmilan jadidi	Laki-laki	RUPIT	NOMAN
39	24-1613012002243	Penus Trymulyono	Laki-laki	RUPIT	NOMAN
40	24-1613012016247	Susi Hermawati	Perempuan	RUPIT	NOMAN BARU

41	24-1613012016248	Bella Nisya Famella . CH	Perempuan	RUPIT	NOMAN BARU
42	24-1613012016249	Elda Elian Calav	Laki-laki	RUPIT	NOMAN BARU
43	24-1613012009242	Sarwenda	Perempuan	RUPIT	PANTAI
44	24-1613012009246	Kahfia azuadri	Laki-laki	RUPIT	PANTAI
45	24-1613012009247	ADI ANGGARA	Laki-laki	RUPIT	PANTAI
46	24-1613012013241	ALAN ANDEVA	Laki-laki	RUPIT	SUNGAI JERNIH
47	24-1613012013245	Nelviana	Perempuan	RUPIT	SUNGAI JERNIH
48	24-16130120132413	Gesi Fihlaya	Perempuan	RUPIT	SUNGAI JERNIH
49	24-1613012001241	Rico Ilham syaputra	Laki-laki	RUPIT	TANJUNG BERINGIN
50	24-1613012001247	Novi Alfiandi	Laki-laki	RUPIT	TANJUNG BERINGIN
51	24-1613012001249	Awang wahyu sadewa	Laki-laki	RUPIT	TANJUNG BERINGIN

KETUA

TTD

HERIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
 Kabupaten Musi Rawas Utara  
 Kasubbag Hukum dan SDM

